

## Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

## Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

No. SK : 128/KPN.W16-U4/HK.1.2.5/XIII/2024

### Persyaratan

1. Menunjukkan identitas diri.
2. Melampirkan pemberitahuan putusan/ penetapan jika ada.
3. Menunjukkan Salinan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraaran hukum/salinan surat kuasa insidentil dilampir fotocopy KTP penerima kuasa dan Salinan penetapan surat kuas insidentil dari KPN

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan memeriksa identitas pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah yang berhak menerima sisa panjar.
2. Petugas pelayanan menyampaikan permohonan tersebut kepada kasir.
3. Kasir menghitung sisa panjar serta membuat bukti pengembalian sisa panjar
4. Kasir menutup panjar biaya perkara yang diambil sisa panjarnya.
5. Kasir menyampaikan bukti pengambilan sisa panjar untuk di tandatangani oleh pemohon.
6. Kasir menyerahkan uang sisa panjar beserta Salinan bukti pengembalian sisa panjar kepada pemohon.

### Waktu Penyelesaian

20 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pengambilan Sisa Panjar Tingkat Pertama

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

Jl. Tambun Bungai No. 55, Kuala Kapuas, Selat Hilir, Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah 73516 051321275

<https://www.pn-kualakapuas.go.id/home>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palangkaraya / Pengadilan Negeri Kuala Kapuas

1. Melalui aplikasi – SIWAS : <https://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi – LAPOR : <https://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi - SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) : <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui nomor telepon KPK : (021) 25578300
5. Melalui nomor telepon Pengadilan Tinggi Palangkaraya : (0536) 3221853
6. Melalui email : [kpuaskepanitraanhukum@gmail.com](mailto:kpuaskepanitraanhukum@gmail.com)